



DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA

KEPUTUSAN No. 320/DE/A.1/AR.8/XI/2022

TENTANG

PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BERLAKU PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
JEMBER, KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Majelis Akreditasi LAMEMBA Nomor 015/MA/A.1/KS.3/X/2022 tentang Perpanjangan Sementara Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi yang Masa Berlaku Peringkat Akreditasinya Berakhir Pada Tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Maret 2023, perlu menetapkan Keputusan Dewan Eksekutif LAMEMBA tentang Perpanjangan Sementara Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif LAMEMBA Nomor 016/DE/A.1/AR.8/V/2022 Tentang Perpanjangan Sementara Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi Pada Universitas Jember, Kabupaten Jember masa berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi dimaksud pada huruf a. diatas berakhir pada Tanggal 9 November 2022 yang dengan demikian termasuk Pada Masa Transisi dimaksud pada huruf a. diatas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN)-Perguruan Tinggi (PT) No. 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Keputusan Majelis Akreditasi LAMEMBA Nomor 015/MA/A.1/KS.3/X/2022 tentang Perpanjangan Sementara Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi yang Masa Berlaku Peringkat Akreditasinya Berakhir Pada Tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Maret 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BERLAKU PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Memberikan perpanjangan sementara masa berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kabupaten Jember sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LAMEMBA melalui Keputusan Dewan Eksekutif LAMEMBA Nomor 016/DE/A.1/AR.8/V/2022.
- KEDUA : Perpanjangan sementara dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 9 Mei 2023.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi yang dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah A.

- KEEMPAT : LAMEMBA tidak menerbitkan Sertifikat Akreditasi untuk perpanjangan sementara ini.
- KELIMA : Keputusan ini tidak berlaku lagi bila Proses Akreditasi Program Studi telah selesai dilaksanakan dan keluarnya Hasil Peringkat Akreditasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 9 November 2022  
Dewan Eksekutif LAMEMBA

**Prof. Dr. Ina Primiana**  
**Ketua**